



SALINAN

**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa Penanaman Modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah di Daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan Penanaman Modal akan mendorong peningkatan iklim Penanaman Modal yang kondusif bagi dunia usaha dalam rangka penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan Penanaman Modal;
- c. bahwa guna menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif serta menumbuhkembangkan Penanaman Modal dalam berbagai bidang, maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Lampiran Angka I huruf R Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Penanaman Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 371);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 513);
21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
22. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
23. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
5. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Penanam Modal atau disebut investor adalah perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di Daerah.
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, Badan Usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di Daerah.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
14. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

17. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai peraturan perundang-undangan.
19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai peraturan perundang-undangan.
21. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
22. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dan untuk meningkatkan Penanaman Modal di daerah.
23. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
24. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
25. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
26. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.

27. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
28. Peluang Penanaman Modal adalah potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.
29. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan Peluang Penanaman Modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.
30. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi Penanam Modal yang wajib disampaikan secara berkala.
31. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan Penanaman Modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
32. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut RUPM Kabupaten adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah jangka panjang.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Penanam Modal;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.
- (3) Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal, antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;

- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. arah kebijakan Penanaman Modal;
- c. Bidang Usaha;
- d. bentuk Badan Usaha dan kedudukan;
- e. pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah;
- f. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- g. insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- h. promosi Penanaman Modal;
- i. data dan sistem informasi Penanaman Modal;
- j. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- k. pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. sanksi administratif.

BAB III PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagai kebijakan strategis untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal dan menciptakan peluang kesempatan kerja di Daerah.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan Penanaman Modal, penyusunan RUPM Kabupaten harus memperhatikan arah kebijakan Penanaman Modal.
- (2) Arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. perbaikan iklim Penanaman Modal;
 - b. persebaran Penanaman Modal;
 - c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
 - d. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 - e. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Koperasi;
 - f. pemberian fasilitasi kemudahan dan/ atau insentif Penanaman Modal; dan
 - g. promosi Penanaman Modal.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan upaya dan langkah strategis dalam rangka perencanaan Penanaman Modal yang sesuai dengan arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Upaya dan langkah strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah menyusun RUPM Kabupaten yang mengacu pada rencana umum Penanaman Modal Pemerintah, rencana umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (6) RUPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyusunan RUPM Kabupaten, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) RUPM Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal, RUPM Kabupaten, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha :
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.
- (4) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bidang Usaha prioritas;
 - b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (5) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 8

- (1) Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:
 - a. program/proyek strategis nasional;
 - b. padat modal;
 - c. padat karya;
 - d. teknologi tinggi;
 - e. industri pionir;
 - f. orientasi ekspor; dan/atau
 - g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
- (2) Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b merupakan :
 - a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - b. Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
 - b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; dan/atau
 - c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (4) Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan/atau
 - b. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok Usaha besar.

- (5) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal Dalam Negeri;
 - b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau
 - c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus.
- (6) Daftar Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 9

- (1) PMDN dapat dilakukan dalam bentuk Badan Usaha yang berbentuk:
 - a. badan hukum;
 - b. tidak berbadan hukum; atau
 - c. usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PMDN dan Penanaman Modal asing yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Bagian Kesatu Sektor dan Lingkup Pelayanan

Pasal 10

Pelayanan Penanaman Modal yang diselenggarakan di Daerah meliputi sektor:

- a. perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;

- e. perindustrian;
- f. perdagangan;
- g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. transportasi;
- i. kesehatan, obat dan makanan;
- j. pendidikan dan kebudayaan;
- k. pariwisata;
- l. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
- m. ketenagakerjaan.

Pasal 11

Dalam rangka penyelenggaraan Penanaman Modal, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal melaksanakan pelayanan Penanaman Modal meliputi:

- a. pra perizinan;
- b. Perizinan Berusaha; dan
- c. pasca perizinan.

Paragraf 1 Pra Perizinan

Pasal 12

- (1) Pelayanan pra perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyediaan data dan informasi di bidang Penanaman Modal;
 - b. fasilitasi dan koordinasi pada tahap eksplorasi pengembangan Penanaman Modal untuk calon investor; dan/atau
 - c. menjalin kerja sama dalam rangka mendukung kemudahan pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pra perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Perizinan Berusaha

Pasal 13

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Penyelenggaraan perizinan berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (4) Pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pasca Perizinan

Pasal 14

- (1) Pelayanan pasca perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
 - a. bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan Penanaman Modal;
 - b. fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. fasilitasi perolehan lahan untuk kegiatan usaha;
 - d. fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
 - e. fasilitasi penyediaan utilitas pendukung kegiatan usaha; dan
 - f. jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pasca perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Penanaman Modal

Pasal 15

- (1) Setiap Pelaku Usaha atau Penanam Modal yang melakukan kegiatan usaha atau Penanaman Modal di Daerah wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha atau perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Izin dan Non Izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin komersial atau operasional.
- (4) Non Izin di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis pelayanan Penanaman Modal yang bukan merupakan syarat kegiatan usaha bagi Pelaku Usaha.

Pasal 16

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Pemberian Pelayanan Penanaman Modal Daerah wajib dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik dalam sistem PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. prasarana dan sarana;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Standar dalam pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal.

BAB VIII
PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Pengembangan Potensi dan Peluang Investasi

Pasal 18

- (1) Pengembangan potensi dan peluang investasi dilakukan melalui:
 - a. identifikasi potensi Penanaman Modal, antara lain meliputi:
 - 1) pengumpulan data dan informasi potensi Penanaman Modal; dan
 - 2) analisis potensi Penanaman Modal.
 - b. identifikasi Peluang Penanaman Modal, antara lain meliputi:
 - 1) pengumpulan data dan informasi daya dukung pengembangan potensi Penanaman Modal bagi pengembangan Peluang Penanaman Modal; dan
 - 2) analisis Peluang Penanaman Modal.
 - c. pemetaan potensi dan Peluang Penanaman Modal;
 - d. perencanaan pengembangan potensi dan Peluang Penanaman Modal daerah;
 - e. promosi dan penawaran Peluang Penanaman Modal kepada calon Penanam Modal; dan/ atau
 - f. pengusahaan dan pengelolaan potensi dan Peluang Penanaman Modal melalui kegiatan berusaha.
- (2) Pengembangan potensi dan peluang investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan wilayah dan/atau rencana pembangunan daerah lintas sektor.

Bagian Kedua
Kerja Sama Penanaman Modal
Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Kerja sama Penanaman Modal bersifat kerja sama sukarela.
- (3) Kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kegiatan berusaha, peningkatan kualitas pelayanan Penanaman Modal dan meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah dan/atau mengenai Penanaman Modal.

Paragraf 2
Subyek Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilakukan antara:
- a. Daerah dengan daerah lain;
 - b. Daerah dengan pihak ketiga, dan/atau
 - c. Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (2) Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. provinsi lain di luar Provinsi Jawa Timur; dan/atau
 - b. Daerah dengan kabupaten/kota lain.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perseorangan;
 - b. Badan Usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan Penanaman Modal yang saling menguntungkan.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah dengan 1 (satu) atau lebih mitra kerja sama jika dipandang lebih efektif dan efisien serta hasil optimal.

Paragraf 3
Lingkup Kerja Sama

Pasal 21

- (1) Lingkup kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), meliputi:
- a. pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana pelayanan Penanaman Modal;
 - b. perencanaan dan pengembangan;
 - c. promosi dan pelayanan;

- d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. pengembangan potensi dan peluang investasi; dan
 - g. pengelolaan dan pengembangan data dan informasi Penanaman Modal.
- (2) Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya obyek yang terkait dengan urusan pelayanan Penanaman Modal.

Paragraf 4
Bentuk Kerja Sama

Pasal 22

Bentuk kerja sama Penanaman Modal antara lain dapat berupa:

- a. pendanaan;
- b. pemanfaatan sarana prasarana;
- c. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya manusia; dan/atau
- d. pengelolaan obyek kerja sama.

Bagian Ketiga
Kemitraan Usaha

Pasal 23

- (1) Penanam Modal pada bidang usaha yang terbuka dapat melakukan kerja sama kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal wajib memprioritaskan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi lokal daerah sebagai mitra usaha.
- (3) Dalam hal Penanam Modal melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama antara Penanam Modal dengan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi lokal daerah.

Pasal 24

- (1) Kegiatan Penanaman Modal yang bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal wajib melakukan pembinaan dan pembimbingan usaha kepada Pelaku Usaha mitra dalam meningkatkan kemampuan usaha.

- (3) Pembinaan dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
- a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan dan bimbingan teknis;
 - c. peningkatan kemampuan dan keterampilan produksi;
 - d. peningkatan kemampuan dan keterampilan pemasaran produk;
 - e. peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha;
 - f. pendampingan;
 - g. penguatan dan fasilitasi skema permodalan dan/atau pembiayaan yang mudah dan murah; dan
 - h. alih teknologi tepat guna yang dibutuhkan Pelaku Usaha mitra.

BAB IX

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Penanam Modal sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau Koperasi;

- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Bagian Kedua

Bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi

Pasal 26

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi Peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi yang Memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro, Kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah memperhatikan RUPM atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.
- (2) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, Bupati melakukan verifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal.

- (5) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan; dan
 - e. jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Kelima

Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 29

Ketentuan mengenai jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Dalam rangka meningkatkan iklim usaha di Daerah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan promosi Penanaman Modal.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah atau bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, Penanam Modal, lembaga non Pemerintah, dan/atau pihak luar negeri.
- (3) Kegiatan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. publikasi informasi melalui sarana promosi Penanaman Modal;
 - b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal;
 - c. seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;
 - d. Penerimaan Misi dan/atau pendampingan Penanam Modal; dan
 - e. tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi.

- (4) Dalam rangka penyelarasan proses promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penyelenggaraannya dengan Pemerintah dan/atau instansi/ lembaga terkait.
- (5) Koordinasi penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. sarana promosi; dan
 - b. melaksanakan kegiatan promosi baik di dalam dan luar negeri.
- (6) Kegiatan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 31

- (1) Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal, dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal, secara non elektronik dapat dilakukan jika kegiatan dimaksud tidak memungkinkan secara elektronik dan/atau sebagai pendukung sistem elektronik.
- (3) Pengelolaan data di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. penyajian.
- (4) Pengelolaan sistem informasi di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan *website*;
 - b. pengelolaan *database*; dan
 - c. pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 32

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan

- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap Penanam Modal berkewajiban:
- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan TJSL;
 - c. membuat LKPM dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 35

Pengendalian terhadap Penanaman Modal dilakukan melalui:

- a. pembinaan;
- b. pemantauan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 36

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau
 - c. fasilitasi penyelesaian masalah dan/atau hambatan yang dihadapi Penanaman Modal dalam merealisasikan kegiatan Penanaman Modalnya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. rekonsiliasi dan kompilasi data realisasi pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - b. verifikasi, evaluasi dan pelaporan LKPM melalui sistem elektronik maupun sistem non elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan dengan cara pemeriksaan ke lokasi kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 39

- (1) Bupati memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pengembangan Penanaman Modal.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Penanam Modal yang tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Mei 2024

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Mei 2024

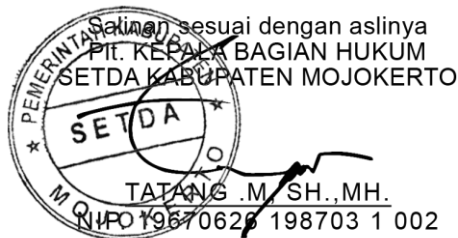
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

TEGUH GUNARKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR 59-1 /2024**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Bahwa dalam rangka turut mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara.

Selanjutnya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan Penanaman Modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Berkenaan dengan hal tersebut, Penanaman Modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional termasuk daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Adapun upaya untuk menciptakan serta menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan Penanaman Modal dalam berbagai bidang khususnya di daerah, adalah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran huruf R Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Selain itu, untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Oleh karena itu, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Penanaman Modal dengan membentuk Peraturan Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, arah kebijakan Penanaman Modal, Bidang Usaha, bentuk Badan Usaha dan kedudukan, pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, promosi Penanaman Modal, data dan sistem informasi Penanaman Modal, hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal, pengendalian, evaluasi serta pelaporan termasuk ketentuan mengenai sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal asing maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi di daerah sebagai bagian dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 3